

## ABSTRAK

Undang-Undang Perbankan Syariah membedakan antara Nasabah Penyimpan dan Nasabah Investor. Hubungan hukum antara Nasabah Penyimpan dengan Bank Syariah didasarkan pada akad Wadi'ah, sedangkan hubungan hukum antara Nasabah Investor dengan Bank Syariah didasarkan pada akad Mudharabah.

Bank Syariah dalam melakukan usahanya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, yang merupakan bentuk Perlindungan terhadap Nasabah Penyimpan dan Nasabah Investor. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan likuid (jangka pendek), *solvent* dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan terutama perbankan syariah selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank syariah, yang lebih lanjut dengan dana simpanan yang cukup itu bank dapat melakukan fungsinya sebagai lembaga pemberi kredit (*lending institution*). Adapun prinsip-prinsip kehati-hatian yang dijabarkan lebih lanjut berupa rambu-rambu kesehatan adalah sebagai berikut : Pembatasan Usaha Bank, Analisa Pembiayaan, Batas Maksimum Penyaluran Dana Berdasarkan Prinsip Syariah, Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (FDR), Giro Wajib Minimum, dan Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan. Sedangkan hal ini upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah

penyimpan dan nasabah investor apabila dirugikan oleh pihak bank syariah ialah dapat melalui : Melalui Lembaga Pengaduan Nasabah, Mediasi Perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan Pengadilan Agama.

